

## Transformasi Jakarta menjadi Daerah Khusus: Peta Kebijakan dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

**Kristianto Pustaha Halomoan**

*Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia*

*\*Corresponding author, Kristianto Pustaha Halomoan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia, Jl. Jend. Sudirman No.51 5, RT.004/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930, Indonesia, email: kristianto.ph@atmajaya.ac.id*

### ABSTRAK

Relokasi Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara memberikan kesempatan untuk melakukan transformasi penataan Jakarta dari status DKI (Daerah Khusus Ibukota) menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta), dengan pendekatan pembangunan perkotaan berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kajian ini terbatas pada Analisa terhadap kerangka hukum UU Nomor 2 Tahun 2024 yang dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam melihat peluang penataan Jakarta menjadi Kota Berkelanjutan berdasarkan kebijakan yang ada pada saat ini. Kajian ini juga membatasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tujuan 6 (Sanitasi dan Air Bersih), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 10 (Penurunan Ketidakadilan), Tujuan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) dan Tujuan 17 (Kemitraan), yang dikaitkan dengan Komitmen Jakarta untuk agenda Pembangunan Berkelanjutan. Kajian ini disusun berdasarkan metode penelitian normative yang fokus pada peraturan perundang-undangan terkait status Jakarta dan program Pembangunan berkelanjutan Jakarta. Kajian ini mencoba memberikan rekomendasi kebijakan terkait perubahan status Jakarta dari Ibukota Negara menjadi Daerah Khusus sehubungan dengan pemenuhan tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya sebagai kota yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Transformasi Jakarta; Peta Kebijakan

### ABSTRACT

*The relocation of the national capital from Jakarta to Nusantara provides an opportunity to transform Jakarta's administration from DKI (Daerah Khusus Ibukota) to DKJ (Daerah Khusus Jakarta), using a sustainable urban development approach in line with the Sustainable Development Goals (SDGs). This study is limited to analyzing the legal framework of UU Nomor 2 Tahun 2024 in relation to the SDGs to assess the opportunities for restructuring Jakarta into a sustainable city based on current policies. The study also narrows the focus to SDG 6 (Clean Water and Sanitation), SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 10 (Reduced Inequality), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), and SDG 17 (Partnerships), which are linked to Jakarta's commitment to the sustainable development agenda. This study is conducted using a normative research method focusing on regulations related to Jakarta's status and sustainable development programs. The study aims to provide policy recommendations regarding the change in Jakarta's status from the national capital to a special region in relation to fulfilling sustainable development goals, particularly as a sustainable city.*

**Keywords:** Sustainable Development Goals; Jakarta Transformation; Policy Map

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan Pemerintah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Pulau Kalimantan secara normatif menciptakan transformasi status Provinsi Jakarta dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Banyak pendapat berkembang terkait masa depan Provinsi Jakarta pasca pemindahan Ibukota Negara, salah satunya adalah bahwa permasalahan Provinsi Jakarta akan tetap sama meskipun status Ibukota Negara ditanggalkan dari Provinsi Jakarta. Terlepas dari berbagai pendapat yang ada, kajian ini mencoba melihat secara normatif akibat hukum dari perubahan status Ibukota Negara menjadi Daerah Khusus bagi Provinsi Jakarta, khususnya terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk Provinsi Jakarta.

Dalam dasar pertimbangan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (UU DKJ) disampaikan setidaknya dua pertimbangan non yuridis yaitu [1]:

- a. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan serta memenuhi dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus untuk menghormati kesejarahan, ciri khas, dan karakteristik kekhususan Jakarta.
- b. Bahwa Jakarta memiliki fungsi dan peran yang strategis sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global yang menjadi pusat jejaring bisnis antara Indonesia dan kota lainnya di dunia, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pendapatan negara.

Berdasarkan UU DKJ, transformasi Jakarta memerlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan tata kelola dan manajemen perkotaan yang berkelanjutan [2]. Dalam pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 17 tujuan, kajian ini membatasi ruang lingkup pemenuhan TPB pada 5 TPB yang meliputi [3] [4] [5] [6]:

- a. TPB 6: Sanitasi dan Air Bersih: Berfokus pada memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk semua.
- b. TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau: Menekankan pentingnya memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- c. TPB 10: Penurunan Ketidakadilan: Berfokus pada mengurangi ketidakadilan di dalam dan antar negara.
- d. TPB 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan: Berfokus pada menjadikan kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- e. TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Menekankan pentingnya memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Kelima TPB ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan:

- a. TPB 6: Sanitasi dan Air Bersih: Sanitasi dan air merupakan kebutuhan dasar warga untuk hidup layak. Jakarta telah meningkatkan infrastruktur air dan sanitasi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk program pengelolaan air limbah dan peningkatan akses air bersih di daerah-daerah yang kurang terlayani.
- b. TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau: Kehidupan modern, khususnya di kota besar seperti Jakarta, sangat bergantung pada ketersediaan energi. Jakarta telah

- memulai berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi energi dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan di sektor-sektor publik dan swasta
- c. TPB 10: Penurunan Ketidakadilan: Kota yang layak huni perlu menjamin keadilan sosial. Jakarta berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan peluang ekonomi bagi semua warga, terutama kelompok rentan.
  - d. TPB 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan: Ini adalah fokus kajian ini, menganalisa peta kebijakan untuk memenuhi Jakarta sebagai kota berkelanjutan setelah perubahan status dari Ibukota Negara menjadi Daerah Khusus. Jakarta telah mengimplementasikan berbagai proyek untuk meningkatkan kualitas ruang publik, memperbaiki perumahan, dan meningkatkan aksesibilitas transportasi umum.
  - e. TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Jakarta sebagai pusat pembangunan tidak dapat tumbuh tanpa inklusivitas. TPB ini menekankan pentingnya memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Laporan pencapaian TPB Jakarta 2019-2022 memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi dan pencapaian target TPB di Jakarta [7] [8] [9] [10]. Laporan ini mencakup berbagai inisiatif yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sehingga dapat memberikan baseline bagi arah pemenuhan TPB Jakarta dan mengkaji bagaimana dampaknya terhadap perubahan status Provinsi Jakarta. Adapun kondisi pemenuhan 5 dari 17 TPB Jakarta pada periode 2019-2022 secara umum sebagai berikut:

1. TPB 6 - Sanitasi dan Air Bersih.

Selama periode 2019-2022, Jakarta telah menunjukkan beberapa pencapaian signifikan dalam bidang sanitasi dan air bersih (TPB 6). Berikut adalah ringkasan capaian penting berdasarkan laporan pencapaian TPB selama empat tahun tersebut:

- a. Akses Air Minum Layak. Pada tahun 2019, persentase rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan mencapai 89,59%. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Jakarta.
- b. Dalam hal Pengelolaan Air Limbah, Jakarta juga berhasil meningkatkan pengelolaan air limbah domestik. Upaya ini termasuk pembangunan dan perluasan sistem pengelolaan air limbah yang lebih baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- c. Ditengah Pandemi Covid-19, Pada Tahun 2020 Jakarta tetap melaksanakan Proyek Infrastruktur Air dan Sanitasi, antara lain perluasan jaringan pipa air bersih dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan setiap warga Jakarta mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan sanitasi dan air bersih.
- d. Pada tahun 2021 dan 2022, Jakarta terus memperkuat upaya dalam bidang sanitasi dan air bersih. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan dan program-

program yang mendukung akses universal terhadap air bersih dan sanitasi terus dilakukan. Selain itu, ada peningkatan dalam pengolahan air limbah dan manajemen sumber daya air untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan layanan.

Laporan pencapaian TPB 6 Jakarta pada periode 2019-2022 telah menunjukkan peningkatan namun peningkatan permintaan air bersih diperhadapkan pada permasalahan ketersediaan cadangan sumber daya air utama khususnya air tanah yang telah mengakibatkan penurunan permukaan tanah di Jakarta. Permasalahan sampah yang mempengaruhi kualitas badan air tetap merupakan tantangan tersendiri bagi Jakarta terlepas dari statusnya sebagai Ibukota Negara maupun sebagai Daerah Khusus.

## 2. TPB 7 - Energi Bersih dan Terjangkau

Selama periode 2019-2022, Jakarta telah mencapai beberapa kemajuan penting dalam upaya memastikan akses terhadap energi yang bersih dan terjangkau sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 7. Berikut adalah ringkasan capaian berdasarkan laporan pencapaian TPB selama empat tahun tersebut:

- a. Akses Energi Bersih, Pada 2019 Provinsi Jakarta memulai berbagai inisiatif untuk meningkatkan akses energi bersih, termasuk proyek-proyek percontohan untuk penggunaan energi terbarukan. Upaya ini mencakup pemasangan panel surya di gedung-gedung pemerintah dan fasilitas publik. Pada 2020 telah terjadi peningkatan akses terhadap energi bersih dengan pengembangan lebih lanjut pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) di Bantargebang. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengelola limbah kota secara lebih efektif. Pada 2021, Provinsi Jakarta melanjutkan komitmennya dengan memperluas instalasi energi terbarukan di sektor-sektor publik dan swasta, serta mendorong penggunaan energi bersih di kalangan Masyarakat. Pada 2022, Provinsi Jakarta memperkuat upaya pengembangan infrastruktur energi terbarukan, termasuk proyek-proyek besar seperti PLTSA dan peningkatan efisiensi energi di gedung-gedung komersial dan perumahan.
- b. Pengembangan Infrastruktur Energi, Pada 2019 diluncurkan proyek infrastruktur energi bersih, seperti pemasangan panel surya dan inisiatif efisiensi energi, menjadi fokus utama. Pada 2020 dilakukan perluasan jaringan distribusi energi bersih dan proyek pembangunan PLTSA Bantargebang menjadi langkah signifikan dalam mengatasi masalah energi dan limbah kota. Pada 2021 dilanjutkan pengembangan infrastruktur energi terbarukan dan efisiensi energi, termasuk program insentif untuk bangunan hijau dan gedung ramah lingkungan. Pada 2022, Provinsi Jakarta melanjutkan pengembangan infrastruktur energi bersih dengan fokus pada proyek-proyek berkelanjutan dan efisiensi energi di berbagai sektor.
- c. Terkait dengan relasi pada TPB 17 juga telah dilaksanakan Kolaborasi dan Kemitraan di bidang Energi. Sepanjang Periode 2019-2022: Jakarta aktif membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan,

termasuk sektor swasta dan lembaga internasional, untuk mendukung proyek energi bersih. Kolaborasi ini bertujuan untuk mobilisasi sumber daya dan peningkatan kapasitas teknologi.

Secara keseluruhan, pencapaian Jakarta dalam TPB 7 selama periode 2019-2022 menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan akses terhadap energi bersih dan terjangkau, melalui pengembangan infrastruktur energi terbarukan dan efisiensi energi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung inisiatif ini. Meskipun demikian, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan ketersediaan energi bersih yang lebih luas dan berkelanjutan.

### 3. TPB 10: Penurunan Ketidakadilan

Selama periode 2019-2022, Jakarta telah menunjukkan berbagai pencapaian dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 10. Berikut adalah ringkasan capaian penting berdasarkan laporan pencapaian TPB selama empat tahun tersebut:

- a. Pada tahun 2019, Jakarta telah mengupayakan Penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi 3,42%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan berbagai program untuk mendukung kelompok rentan, termasuk bantuan sosial dan akses terhadap layanan dasar. Pada 2020, ditengah badai pandemi COVID-19 yang memberikan tantangan multidimensional bagi semua pihak, Provinsi Jakarta berhasil menjaga tingkat kemiskinan tetap rendah dengan berbagai intervensi kebijakan, termasuk bantuan tunai dan program perlindungan sosial lainnya. Pada 2021, tingkat kemiskinan mengalami sedikit penurunan kualitas menjadi 4,67% pada September 2021. Pada 2022, seiring melandainya COVID-19, Jakarta terus berupaya menurunkan kesenjangan dengan mengimplementasikan program-program inklusif dan berkelanjutan yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi kelompok rentan [11].
- b. Berdasarkan Laporan TPB Jakarta 2019-2022, Jakarta telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, termasuk peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, serta promosi inklusi sosial melalui berbagai program. Pada 2020, Implementasi program-program inklusif yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi semua warga. Pada periode 2021-2022, Provinsi Jakarta melanjutkan komitmennya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta mempromosikan kebijakan inklusif yang memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal.
- c. Penguatan Kebijakan dan Program Sosial sepanjang periode 2019-2022 telah dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kesenjangan, termasuk program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Upaya ini didukung oleh kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, pencapaian Jakarta dalam TPB 10 selama periode 2019-2022 menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui berbagai program dan kebijakan inklusif. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dan upaya berkelanjutan diperlukan untuk mencapai target yang lebih tinggi dan memastikan kesejahteraan bagi semua warga, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun global yang sedang mengalami tekanan berpotensi memberikan tantangan bagi pemenuhan TPB 10 bagi Provinsi Jakarta.

#### 4. TPB 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan

Selama periode 2019-2022, Jakarta telah mencapai berbagai kemajuan dalam upaya menjadikan kota dan pemukiman berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 11. Berikut adalah ringkasan capaian penting berdasarkan laporan pencapaian TPB selama empat tahun tersebut:

- a. Pada 2019, Provinsi Jakarta telah melaksanakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau melalui beberapa proyek besar untuk meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau, termasuk pengembangan taman kota dan jalur hijau di sepanjang jalan utama. Pada 2020, Provinsi Jakarta memperluas ruang terbuka hijau dengan membangun lebih banyak taman dan area publik yang dapat diakses oleh semua lapisan Masyarakat. Pada 2021, Pengembangan ruang terbuka hijau terus berlanjut dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan warga. Pada 2022, Jakarta berhasil menambah luas ruang terbuka hijau, yang juga berfungsi sebagai area resapan air untuk mengurangi risiko banjir.
- b. Dari aspek penataan transportasi, Provinsi Jakarta telah mengupayakan terwujudnya Transportasi Berkelanjutan. Pada 2019, Jakarta memulai inisiatif transportasi berkelanjutan dengan memperkenalkan bus listrik dan memperluas jaringan transportasi umum. Pada 2020, Implementasi sistem transportasi berbasis rel dan pengembangan jalur sepeda di berbagai bagian kota. Pada 2021, Jakarta meningkatkan aksesibilitas transportasi umum dengan memperluas jaringan MRT dan LRT. Pada 2022, Pemerintah terus memperbaiki transportasi umum dan menambah jalur sepeda serta infrastruktur pendukung lainnya.
- c. Pada pengelolaan sampah yang menjadi tantangan kota-kota besar seperti Jakarta, Provinsi Jakarta, pada tahun 2019 telah meluncurkan program pengelolaan sampah yang lebih efisien dengan pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pada 2020, peningkatan kapasitas fasilitas pengelolaan sampah dan pelaksanaan program edukasi Masyarakat. Pada 2021, Provinsi Jakarta meluncurkan lebih banyak inisiatif pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif Masyarakat. Pada 2022, Provinsi Jakarta mencapai kemajuan signifikan dalam pengelolaan sampah dengan pengurangan jumlah sampah yang dibuang ke TPA dan peningkatan daur ulang.
- d. Pada bidang Perumahan dan Permukiman, sejak 2019 Provinsi Jakarta telah mengupayakan program renovasi perumahan kumuh dan pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2020, pengembangan perumahan berkelanjutan dengan konsep ramah lingkungan dan hemat energi.

Pada 2021, implementasi program perbaikan permukiman yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pada 2022, Provinsi Jakarta melanjutkan upaya pembangunan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Secara keseluruhan, Jakarta telah mengupayakan terwujudnya Kota Berkelanjutan, namun perkembangan dan tuntutan yang begitu pesat merupakan tantangan tersendiri untuk menciptakan kota yang lebih layak huni bagi penduduk di Jakarta.

#### 5. TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Selama periode 2019-2022, Provinsi Jakarta telah menunjukkan beberapa kemajuan signifikan dalam upaya memperkuat kemitraan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 17. Berikut adalah ringkasan capaian penting berdasarkan laporan pencapaian TPB selama empat tahun tersebut:

- a. Pada 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aktif membangun ruang kemitraan dalam proses pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) dengan 4 proyek ditawarkan dan alokasi anggaran sebesar Rp 906.154.000. Pada tahun 2020, Provinsi Jakarta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional dan sektor swasta, untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Pada 2021, Pemerintah terus meningkatkan kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengarusutamakan TPB/SDGs berbasis Kawasan. Pada 2022, Jakarta melanjutkan upaya kolaboratif dengan memperluas kemitraan global dan lokal guna mendukung implementasi proyek pembangunan berkelanjutan.
- b. Pada 2019, Proporsi Total Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah meningkat dari 87,64% (2018) menjadi 95,78%, menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal Jakarta. Pada 2020, Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, memperlihatkan pengelolaan sumber daya domestik yang lebih baik. Pada 2021, Peningkatan pendapatan daerah terus berlanjut dengan proporsi APBD yang didanai oleh pajak daerah mencapai 57,21%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Pada 2022, Upaya untuk mengoptimalkan potensi pembiayaan non-APBD melalui perbaikan tata kelola dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari dunia usaha juga terus digalakkan.
- c. Pengarusutamaan TPB/SDGs Berbasis Kawasan. Pada Periode 2019-2022, Jakarta memulai inisiatif pengarusutamaan TPB/SDGs berbasis kawasan di berbagai wilayah administrasi, mulai dari Kelurahan Kali Baru di Kecamatan Cilincing hingga berbagai proyek lainnya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Secara umum kemitraan telah berjalan antara Provinsi Jakarta dengan mitra terkait, namun tantangan yang semakin besar perlu senantiasa mengembangkan kemitraan yang efektif guna mewujudkan terpenuhinya TPB Provinsi Jakarta.

Berdasarkan laporan pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Jakarta periode 2019-2022, yang sebagian besar periodenya dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19, Provinsi Jakarta tetap berupaya memenuhi 17 TPB. Sebagai provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Republik Indonesia, Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional yang berskala global serta menjadi penopang pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Keberadaan Jakarta sebagaimana disebutkan dalam UU Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) merupakan bagian dari Kawasan Aglomerasi, yaitu kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, meskipun berbeda dari sisi administratif, sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. Konsep Kawasan Aglomerasi ini merupakan tatanan baru dalam tata kelola wilayah Jakarta yang mencakup daerah-daerah penyangga di sekitarnya, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pemenuhan TPB di Provinsi Jakarta.

Untuk itu, perlu dikaji secara yuridis bagaimana UU DKJ memberikan dampak terhadap upaya Jakarta mencapai status sebagai Kota Global yang berkelanjutan dan layak huni bagi penduduknya. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi baru ini dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Jakarta dalam konteks aglomerasi wilayah.

Kajian ini penting untuk memahami implikasi yuridis dari UU DKJ dalam rangka memperkuat peran Jakarta sebagai pusat ekonomi global, serta bagaimana koordinasi dengan daerah penyangga dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas dan komprehensif.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan melakukan perbandingan atas dua undang-undang terkait Jakarta yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDKI) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini dikaitkan dengan laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta sejak 2019 sampai dengan 2022 untuk menganalisa Peta Kebijakan Jakarta dalam pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca perubahan status provinsi dari Ibukota Negara menjadi Daerah Khusus.

## **ANALISA**

Kajian ini merupakan analisis terhadap peta kebijakan yang mengatur transformasi status Jakarta dari Ibukota Negara menjadi Daerah Khusus berdasarkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UUDKJ). Berdasarkan Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota Jakarta (UUDKI) Pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik



Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 2 juga menjelaskan pengertian daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan istilah "Daerah Khusus" juga telah digunakan dalam UUDKI sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekhususan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 UUDKI yang menyebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dari aspek kewenangan, DKI Jakarta sebagai daerah otonom diberikan kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 UUDKI, mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebaliknya, dalam UUDKJ, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang memiliki kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekhususan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Jakarta memiliki kewenangan khusus terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Kota Global, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16, adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan serta lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar bagi kota tersebut dan daerah sekitarnya.

Dengan demikian, transformasi status Jakarta dari Ibukota Negara menjadi Daerah Khusus Jakarta, sebagaimana diatur dalam UUDKJ, menekankan peran Jakarta sebagai kota global yang diharapkan tetap menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia. Peran ini memerlukan pengaturan khusus dalam tata Kelola, tidak hanya di dalam wilayah Jakarta tetapi juga dengan daerah sekitarnya, yang dikenal sebagai Kawasan Aglomerasi. Ilustrasi perbandingan pengaturan DKI dan DKJ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDKI) [12] dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dapat dilihat pada **Table 1** di bawah ini.

**Tabel 1 Perbandingan pengaturan DKI dan DKJ.**

	<b>DKI</b>	<b>DKJ</b>
<i>Kekhususan</i>	kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah <b>karena kedudukannya</b> sebagai Ibukota NKRI	kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka NKRI
<i>Daerah Otonom</i>	urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, agama à pendekatan negatif list kewenangan	pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; penanaman modal; perhubungan; lingkungan hidup; perindustrian; pariwisata dan ekonomi kreatif; perdagangan; pendidikan; kesehatan; kebudayaan; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; kelautan dan perikanan; dan ketenagakerjaan. à pendekatan positif list kewenangan
<i>Status Kota Global</i>	Tidak diatur	Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global
<i>Kawasan Aglomerasi</i>	Tidak diatur	Sinkronisasi Pembangunan yang meliputi Kawasan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Berdasarkan uraian di atas, merujuk pada UU No. 29 Tahun 2007 (UU DKI), kekhususan Jakarta lebih ditekankan pada perannya sebagai Ibukota Negara dengan kewenangan khusus sebagai pemerintah daerah. Kewenangan ini mencakup semua urusan kecuali yang dipegang oleh Pemerintah Pusat, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.


Sebaliknya, kekhususan Jakarta berdasarkan UU No. 2 Tahun 2024 (UU DKJ) lebih mengamanahkan peran Jakarta sebagai kota global. Diharapkan, Jakarta tetap menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia, yang memerlukan pengaturan khusus dalam tata kelolanya dengan daerah sekitarnya atau yang disebut juga Kawasan Aglomerasi. Kawasan Aglomerasi ini mencakup Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Pengaturan baru dalam UU DKJ merupakan refleksi dari realitas pembangunan di Provinsi Jakarta selama ini. Sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta telah menjadi daya tarik ekonomi baik secara domestik maupun global, yang mendorong urbanisasi masif sejak era Reformasi di Republik Indonesia.

Pengaturan khusus ini diharapkan mampu mengelola perkembangan Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan, sekaligus memastikan koordinasi yang efektif dengan daerah penyangga di Kawasan Aglomerasi. Hal ini penting untuk mengatasi tantangan-tantangan urbanisasi dan

memastikan bahwa Jakarta dapat terus berperan sebagai pusat ekonomi utama yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Perkembangan Kawasan Provinsi Jakarta sendiri sejak tahun 2000 hingga tahun 2021 telah banyak mengalami perubahan dari lahan terbuka menjadi lahan hunian sebagaimana disampaikan dalam **Gambar 1** di bawah ini yang merupakan tulisan yang dibuat oleh Verlina Agustine dan rekan dalam tulisan yang berjudul *Blue-Green Infrastructure for Jakarta's Sustainable Planning and Resilience yang dimuat dalam IOP Conf Series : Earth and Environmental Science 2023* [13].

**Gambar 1. Perbandingan penggunaan lahan di DKI tahun 2000 dan tahun 2021.**



Daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi dan kegiatan urban telah memberikan dampak multidimensional bagi pembangunan kota ini. Pembangunan Jakarta tidak lagi dapat diselesaikan hanya oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Oleh karena itu, pengaturan kawasan aglomerasi menjadi suatu kebutuhan untuk menata daerah penyangga Jakarta agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Sebelum konsep aglomerasi ini diatur, pemikiran mengenai penataan Jakarta dan daerah penyangganya telah digagas melalui konsep Megapolitan [14].

Konsep Megapolitan mengusulkan adanya pemerintahan yang mewakili sebuah kota besar dengan tujuan utama bukan hanya peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga karena realitas bahwa kota tersebut telah berkembang pesat secara fisik dan demografis, serta memiliki dampak ekonomi yang luas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Letjen (Purn) H. Sutiyoso, SH [15], mengusulkan konsep ini untuk memperbaiki penataan wilayah Jakarta dan daerah penyangganya. Namun, konsep ini mendapat penolakan dari berbagai daerah penyangga dengan alasan kemandirian masing-masing daerah dalam mengelola wilayahnya.

Konsep Megapolitan yang diusulkan mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK), sementara Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UUDKJ) mencakup wilayah yang lebih luas, termasuk Kabupaten Cianjur, Kota Tangerang Selatan, dan lainnya. Dengan cakupan yang lebih luas, tata kelola kawasan aglomerasi memerlukan pendekatan yang lebih kompleks.

Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UUDKJ bertujuan mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional, menyusun dokumen rencana induk pembangunan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di kawasan aglomerasi. Peran Presiden dalam dewan ini sangat dominan, dimana ketua dan anggota dewan ditunjuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden.

Persoalan mengenai ketua Dewan Kawasan Aglomerasi sempat menjadi perdebatan dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, dengan usulan awal bahwa Wakil Presiden akan menjabat sebagai ketua dewan. Sebagai lembaga baru, keberadaan Dewan Kawasan Aglomerasi menarik untuk dicermati dan dikaji lebih lanjut karena potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa muncul, terutama mengingat dukungan politik yang tidak selalu sejalan.

Merujuk kepada penolakan terhadap konsep Megapolitan, konsep Kawasan Aglomerasi diharapkan dapat memberikan koordinasi yang lebih baik dalam penataan wilayah untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) baik secara kawasan maupun di setiap wilayah dalam kawasan aglomerasi tersebut. Dalam konteks pemenuhan TPB pasca diundangkannya UUDKJ, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang telah berjalan serta tantangan pengelolaan ke depannya [16] [17].

### TPB 6

**Tabel 2** diolah dari Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI tahun 2019-2022 untuk TPB 6 merupakan gambaran inisiatif dan program Provinsi DKI terkait upaya pemenuhan TPB 6 pada periode 2019-2022 di Provinsi DKI. Permasalahan pemenuhan TPB 6 tidak terlepas dari penataan badan air yang melewati Provinsi Jakarta. Sistem Kali/Sungai di Jakarta dibagi menjadi 3 sistem aliran yaitu [18]:

Sistem Aliran Barat yang terdiri dari 19 kali/Sungai

Sistem Aliran Tengah yang terdiri dari 32 kali/Sungai

Sistem Aliran Timur yang terdiri dari 37 Kali/Sungai

**Tabel 2 Inisiatif dan program provinsi DKI tahun 2019-2022 untuk TPB 6**

Tahun	Akses Air Bersih	Pengelolaan Air limbah	Proyek Infrastruktur	Respon terhadap COVID-19
2019	89,59%	Perluasan	Pembangunan jaringan Pipa	Mempertahankan akses air bersih
2020	90,12%	Perluasan dan perbaikan	Pengembangan Fasilitas pengolahan Air Baku	Mengupayakan ketersediaan
2021	91,50%	Peningkatan layanan	Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan	Fokus pada layanan Kesehatan
2022	92,30%	Penerapan Pembangunan Berkelanjutan	Keberlanjutan	Keberlanjutan

Berbagai sistem aliran kali dan sungai di Jakarta tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan Provinsi Jakarta. Misalnya, sebagian Kali Angke, Banjir Kanal Timur, dan Banjir Kanal Barat merupakan sungai-sungai yang kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Contoh lainnya adalah Sungai Ciliwung, yang melintasi beberapa wilayah administrasi seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Provinsi Jakarta.

Dalam rangka pemenuhan TPB 6 yang menjamin ketersediaan dan manajemen air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, program yang perlu dikembangkan oleh Provinsi Jakarta adalah memberikan akses layanan air bersih yang dapat mencakup 100% penduduknya. Hingga laporan tahun 2022, pencapaian ini belum mencapai 100%. Upaya pemenuhan TPB 6 terus

diupayakan, antara lain melalui peningkatan kapasitas PAM JAYA untuk melayani kebutuhan air baku sekitar 24.000 liter per detik. Selain itu, program *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) di Kepulauan Seribu merupakan upaya lain untuk menghadirkan layanan air bersih bagi warga Jakarta di Kepulauan Seribu.

Pemerintah juga terus mengembangkan pengelolaan limbah air melalui *Jakarta Sewerage System* (JSS) Development Programme yang merupakan bagian dari sistem pengolahan air limbah domestik terpadu [19]. Agar pengelolaan air dapat lebih efisien dan menekan pencemaran badan air, kerjasama antar pemerintah daerah yang dilalui oleh sistem aliran air yang sama menjadi sangat penting guna mewujudkan pencapaian TPB 6.

Berdasarkan kebutuhan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan badan air, pengaturan kawasan aglomerasi dalam UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UUDKJ) berpotensi membantu upaya pemenuhan TPB 6 jika dijalankan dengan konsisten dan efektif. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya air akan memainkan peranan penting dalam memastikan ketersediaan dan manajemen air yang berkelanjutan di Jakarta.

### TPB 7

**Tabel 3** diolah dari Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI tahun 2019-2022 untuk TPB 7 merupakan gambaran inisiatif dan program Provinsi DKI terkait upaya pemenuhan TPB 7 pada periode 2019-2022 di Provinsi DKI. Persoalan energi bersih merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Isu polusi di Jakarta sangat terkait dengan ketersediaan energi bersih. Saat ini, terdapat setidaknya 16 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang beroperasi di sekitar Provinsi Jakarta, dengan 10 di antaranya berada di Provinsi Banten dan 6 lainnya di Provinsi Jawa Barat [20]. Dominasi PLTU sebagai penyedia energi menuntut upaya yang lebih masif dalam memenuhi akses terhadap energi bersih.

**Tabel 3 Inisiatif dan program provinsi DKI tahun 2019-2022 untuk TPB 7**

Tahun	Proyek Energi Bersih	Inisiasi Efisiensi Energi	Public Private Partnership	Akses Energi Bersih
2019	Proyek Solar Panel	Pilot Project	Kolaborasi Awal	Peningkatan
2020	Proyek PLTS Bantargebang	Pengolahan Sampah menjadi Energi	Pengembangan Kolaborasi	Peningkatan yang besar
2021	Proyek Pengembangan	Inisiasi <i>Green Building</i>	Penguatan Kolaborasi	Pengembangan lebih lanjut
2022	Upaya penerapan infrastruktur Energi Bersih	Keberlanjutan inisiasi yang sedang berjalan	Keberlanjutan Kolaborasi	Penguatan program yang berjalan

Akses terhadap energi bersih merupakan kebutuhan dasar bagi sebuah kota global yang berkelanjutan. Energi bersih harus tersedia dengan harga yang terjangkau dan ramah lingkungan. Hingga tahun 2023, kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dihasilkan baik oleh pemerintah maupun sektor swasta telah mencapai 803,29 KWP. Selain itu, Provinsi Jakarta juga mengembangkan PLTS Sebira di Kawasan Kepulauan Seribu dengan kapasitas 400 KWP dan potensi pengembangan hingga 1600 KWP.

Inisiatif-inisiatif yang telah berjalan menunjukkan komitmen nyata Provinsi Jakarta dalam memenuhi TPB 7. Namun, pencapaian target ini tidak dapat bergantung sepenuhnya pada kewenangan Provinsi Jakarta. Peran Pemerintah Pusat sangat penting dalam mendorong peralihan dari PLTU ke energi bersih. Terkait pemenuhan TPB 7, kebijakan baru yang dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UUDKJ) tidak memiliki dampak signifikan terhadap upaya pemenuhan target ini.

Oleh karena itu, sinergi antara upaya Pemerintah Pusat dalam memenuhi agenda Paris Agreement dan TPB Nasional perlu ditingkatkan untuk mencapai pemenuhan TPB 7 secara lebih masif. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta, menjadi kunci dalam menciptakan solusi energi bersih yang berkelanjutan bagi Jakarta.

### TPB 10

**Tabel 4** yang diolah dari Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI tahun 2019-2022 untuk TPB 10 merupakan Gambaran inisiatif dan program Provinsi DKI terkait upaya pemenuhan TPB 10 pada periode 2019-2022 di Provinsi DKI. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan semata. Sebagai negara hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan utama yang harus dipenuhi sebagai mandat konstitusi. Prinsip ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 10 yang mengarah pada upaya mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

**Tabel 4 Inisiatif dan program provinsi DKI tahun 2019-2022 untuk TPB 10**

Tahun	Angka Kemiskinan	Kebijakan Sosial	Pemerataan keadilan	Public Private Partnership
2019	3,42%	Kebutuhan Dasar	Akses Pendidikan dan kesehatan	Kolaborasi Awal
2020	4,53%	Bantuan tunai dan bantuan Covid-19	Program Inklusif	Pengembangan Kolaborasi
2021	4,67%	Program pemulihan ekonomi	Pembukaan kesempatan berusaha	Penguatan Kolaborasi
2022	4,61%	Keberlanjutan program berjalan	Kolaborasi pemberdayaan ekonomi	Keberlanjutan Kolaborasi

Angka kemiskinan di Jakarta cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pandemi COVID-19 dan kondisi global yang tidak menentu, di mana beberapa negara mengalami resesi ekonomi yang berdampak pada perekonomian Indonesia secara umum. Meskipun terdapat berbagai inisiatif seperti bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, tekanan dari perkembangan teknologi yang mengarah pada efisiensi tenaga kerja serta kondisi ekonomi global yang belum pulih sepenuhnya tetap menjadi tantangan.

Di tengah ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya, Provinsi Jakarta terus mengembangkan inisiatif TPB 10. Program-program seperti Siapkan Generasi Anak Berprestasi (SIGAP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan Kalibaru Hub, yang merupakan kolaborasi dalam pengelolaan limbah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, merupakan beberapa contoh upaya yang dilakukan. Selain itu, program Jakarta Beraksi berfokus pada pengentasan stunting di kalangan warga Jakarta.

Mandat dalam UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UUDKJ) menegaskan posisi Jakarta sebagai kota global yang akan terus dikembangkan sebagai pusat perdagangan, layanan jasa, dan keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global. Namun, status ini berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi. Biaya hidup di Jakarta sudah menjadi yang paling mahal dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia, dan termasuk salah satu yang tinggi di dunia [21] [22].

Untuk pemenuhan TPB 10, kebijakan dalam pengaturan UUDKJ perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan daerah penyokong Jakarta serta pemerataan pembangunan yang lebih luas di Indonesia. Mengingat tidak ada pengaturan bagi daerah lain yang secara tegas ditugaskan sebagai kota global, tanpa pemerataan nasional, UUDKJ berpotensi menjadi tantangan dalam pemenuhan TPB 10. Strategi kolaboratif dan integratif diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan dapat tercapai secara efektif.

### TPB 11

**Tabel 5** yang diolah dari Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI tahun 2019-2022 untuk TPB 11 merupakan Gambaran inisiatif dan program Provinsi DKI terkait upaya pemenuhan TPB 11 pada periode 2019-2022 di Provinsi DKI. Kajian ini berfokus pada pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 11, yaitu bagaimana Provinsi Jakarta sebagai Kota Global mampu menjawab berbagai tantangan untuk bertransformasi menjadi kota yang berkelanjutan dan ramah untuk dihuni. Berbagai inisiatif telah diupayakan oleh Provinsi Jakarta untuk mencapai tujuan ini.

**Tabel 5 Inisiatif dan program provinsi DKI tahun 2019-2022 untuk TPB 11**

Tahun	RTH (Ha)	Transportasi umum	Pengelolaan Limbah	Rumah Sederhana
2019	150	Bus Listrik	Program 3R	5000
2020	200	Jalur Sepeda	Peningkatan Kapasitas Fasilitas Pengolahan	6000
2021	250	Pengembangan MRT/LRT	Peningkatan Masyarakat Partisipasi	7000
2022	300	Peningkatan Layanan	Inisiatif baru dalam daur ulang	8000

Salah satu inisiatif utama adalah penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang diharapkan dapat mencakup 30% dari total luas Provinsi Jakarta, yaitu 660,98 km<sup>2</sup>, pada tahun 2030. Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) juga merupakan bagian dari upaya menjadikan Jakarta kota yang layak huni, dengan tidak kurang dari 54 ruang publik baru yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Inisiatif lainnya mencakup kebijakan Bus Listrik, jalur sepeda, dan pembangunan transportasi massal yang bertujuan untuk memberikan layanan publik yang andal bagi para pekerja komuter maupun masyarakat umum. Pengelolaan limbah dan sampah dengan pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) semakin banyak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. Program Green Mussel Restoration adalah salah satu inisiatif 3R yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir. Selain itu, program Bersih Budaya Bestari, yang diinisiasi oleh TransJakarta bersama CarbonEthics, merupakan program konservasi dan penanaman mangrove di Kepulauan Seribu.

Inisiasi Net Zero Carbon School adalah upaya membangun sekolah ramah lingkungan yang telah dilaksanakan di SMAN 96 Jakarta. Sebagai kota metropolitan, Jakarta terus berbenah untuk memberikan layanan optimal bagi penduduknya. Dengan populasi mencapai lebih dari 15 juta jiwa di siang hari dan sekitar 11 juta jiwa di malam hari, mobilitas lebih dari 4 juta jiwa antara Jakarta dan daerah penyokongnya menunjukkan kebutuhan untuk pengaturan kawasan aglomerasi yang efektif.

UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UUDKJ) memberikan peluang untuk sinkronisasi kebijakan dan penataan kawasan, seperti pengembangan angkutan massal lintas kota dan provinsi, penataan aliran sungai yang dapat dikembangkan sebagai sarana transportasi, serta inisiatif lainnya dalam mewujudkan kawasan aglomerasi yang layak huni dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini sangat penting untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan karena secara ekologi, suatu kawasan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang perlu dikelola secara terencana dan terintegrasi dengan baik, terutama dengan kawasan penyangga Provinsi Jakarta.

### TPB 17

Tabel 6 yang diperoleh dari Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI Tahun 2019-2022 untuk TPB 17 merupakan Gambaran inisiatif dan program Provinsi DKI terkait upaya pemenuhan TPB 17 pada periode 2019-2022 di Provinsi DKI. TPB 17 merupakan pilar yang krusial dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) secara keseluruhan. Salah satu keterbatasan dalam Pemenuhan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah kurangnya kolaborasi efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kemitraan dalam pemenuhan TPB menjadi kunci keberhasilan baik di Indonesia secara umum maupun di Provinsi Jakarta secara khusus.

**Tabel 6 Inisiatif dan program provinsi DKI tahun 2019-2022 untuk TPB 17**

Tahun	Proyek KPBDU	Alokasi anggaran	Persentase PAD terhadap Pengeluaran	Akses Energi Bersih
2019	4	Rp 906,154,000	95,78%	Peningkatan
2020	5	Rp 1,000,000,000	96,50%	Peningkatan yang besar
2021	6	Rp 1,200,000,000	97,20%	Pengembangan lebih lanjut
2022	7	Rp 1,500,000,000	97,80%	Penguatan program yang berjalan

Provinsi Jakarta terus mendorong Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBDU), dengan jumlah proyek serta nilai anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pola kerjasama dapat dikembangkan melalui konsep "sister city," yaitu kerjasama antar kota sebagai bagian dari persahabatan internasional. Kerjasama ini meliputi manajemen perkotaan, pertukaran kebudayaan, hingga kolaborasi dalam pengelolaan limbah. Jakarta telah menjalin kerjasama dengan beberapa kota global seperti Berlin di Jerman, Bangkok di Thailand, dan Kairo di Mesir. Kolaborasi semacam ini dapat membantu pemenuhan TPB 17 serta TPB lainnya bagi Provinsi Jakarta.

Berkaitan dengan pengaturan yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UUDKJ), penetapan status Jakarta sebagai Kota Global memberikan dukungan yang



signifikan bagi kerjasama-kerjasama global dan mendorong partisipasi sektor swasta melalui Badan Usaha. Ini memungkinkan berbagai inisiatif untuk memenuhi TPB di Jakarta maupun di Indonesia secara keseluruhan dapat berjalan lebih efektif. Melalui sinergi ini, Jakarta diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam jaringan global dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian TPB di tingkat nasional dan internasional.

## **KESIMPULAN**

Perpindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mendorong transformasi status Jakarta dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang kini berfungsi sebagai Kota Global. Transformasi ini menuntut pengelolaan bersama antara pemerintah daerah Jakarta dan pemerintah daerah di kawasan aglomerasi sekitarnya. Jakarta, sebagai Kota Metropolitan dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, membutuhkan transformasi yang mendesak. Tanpa memandang perpindahan ibukota, kebutuhan untuk menata Jakarta beserta kawasan pendukungnya merupakan hal yang esensial dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Peta Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta awalnya dirancang dengan kapasitas Jakarta sebagai Ibukota Negara. Namun, seiring perkembangan, pengaturan Jakarta sebagai Kota Global yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, layanan jasa, layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global, memberikan peluang untuk penataan TPB yang lebih baik. Di sisi lain, hal ini juga memberikan tekanan yang lebih besar dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai Kota Global yang berkelanjutan.

Dalam konteks TPB 6 (Sanitasi dan Air Bersih), TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), kebijakan UUDKJ berpotensi memperkuat kolaborasi antara Jakarta dan daerah penyokongnya melalui pengaturan kawasan aglomerasi yang diatur dalam UUDKJ. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut karena kajian ini masih terbatas pada tataran normatif.

Khusus untuk TPB 10 (Penurunan Ketidakadilan), terdapat potensi tekanan yang lebih besar bagi Jakarta sebagai Kota Global. Hal ini dapat menjadikan Jakarta semakin mahal dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia, sehingga upaya penurunan ketidakadilan mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar. Transformasi Jakarta sebagai Kota Global memerlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa seluruh TPB dapat tercapai secara efektif, tanpa mengorbankan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

## **KONFLIK KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan tidak adanya konflik kepentingan dalam artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- [2] K. P. Halomoan, "Environmental Social Governance (ESG) sebagai suatu kebutuhan menangani berbagai permasalahan hukum pasca pandemi," Prosiding Webinar Nasional

- Bidang Hukum: Permasalahan Hukum saat Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 Jakarta, Atma Jaya, Jakarta, 2022.
- [3] Z. Anna, A. A. Yusuf, dkk, “Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030,” Bappenas, 2023.
- [4] “Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030,” Bappenas, [Online]. Available: [https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap\\_Bahasa-Indonesia\\_File-Upload.pdf](https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf). [Accessed: 10-Jun-2024].
- [5] “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu diketahui oleh Pemerintah Daerah,” United Cities and Local Governments, [Online]. Available: <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>. [Accessed: 10-Jun-2024].
- [6] Tim Penyusun Visi Indonesia 2045, “Visi Indonesia 2045,” Bappenas, 2019.
- [7] Tim Kordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta, “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI 2019,” Sekretariat TPB, 2020.
- [8] Tim Kordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta, “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI 2020,” Sekretariat TPB, 2021.
- [9] Tim Kordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta, “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI 2021,” Sekretariat TPB, 2022.
- [10] Tim Kordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta, “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI 2022,” Sekretariat TPB, 2023.
- [11] A. Syebubakar, R. W. Raz, dan F. Rahmadya, “DKI Jakarta Province – Voluntary Local Review 2021 – Jakarta Collaboration in Handling the Covid-19 Pandemic: Rise toward a Resilient Jakarta,” Provinsi DKI-UCLG-ASPAC-ADB, 2021.
- [12] Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- [13] V. Agustine, D. D. Putra, dkk, “Blue-Green Infrastructure for Jakarta’s Sustainable Planning and Resilience,” IOP Publishing – Conference on Sustainable Science 2022, vol. 1211, 2023. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/372360218/figure/fig4/AS:11431281174805384@1689343517985/2000-Land-Cover-Map-Left-and-2021-Right.png>. [Accessed: 10-Jun-2024].
- [14] I. R. Maksun, “Mengelola Megapolitan Jakarta: Quo Vadis?,” Makara Sosial Humaniora, vol. 13, no. 1, Juli 2009.
- [15] “Sutiyoso: Jangan Curigai Megapolitan,” [Online]. Available: <https://metro.tempo.co/read/73755/sutiyoso-jangan-curigai-megapolitan>. [Accessed: 10-Jun-2024].
- [16] A. Rudiyanto, “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi – Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” Bappenas, 2020.
- [17] G. Jusuf dan W. Darajati, “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” Bappenas, 2017.
- [18] “Sistem Aliran Kali Sungai di Jakarta,” [Online]. Available: <https://dsda.jakarta.go.id/parentmenu/jaringandrainase/kalisungai>. [Accessed: 10-Jun-2024].
- [19] A. Ajie, E. Nugrahaning, dkk, “Jakarta Voluntary Local Review – Building a Liveable and Sustainable Global City,” DKI Jakarta – Bappeda, 2024.

- [20] “Polusi udara Jakarta: PLTU berbasis batu bara di sekitar ibukota berkontribusi besar mengotori udara – Mengapa pemerintah dinilai tidak berani perketat aturan,” [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cndkdyzp269o>. [Accessed: 03-Jun-2024].
- [21] “Biaya Hidup di Kota-Kota Besar RI, Jakarta paling mahal,” [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231227155305-128-500630/biaya-hidup-di-kota-kota-besar-ri-jakarta-paling-mahal>. [Accessed: 10-Jun-2024].
- [22] “Ini Perbandingan Biaya Hidup Tinggal di Jakarta dan Beberapa Kota di Luar Negeri,” [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/20/ini-perbandingan-biaya-hidup-tinggal-di-jakarta-dan-beberapa-kota-di-luar-negeri>. [Accessed: 10-Jun-2024].